

PENUGASAN KHUSUS SDM KESEHATAN
2026

PERBUP NO.5, BD 2026/NO. 800, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENUGASAN KHUSUS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2024; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PERMENKES No. 9 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKES No. 80 Tahun 2015; PERMENKES No. 90 Tahun 2015; PERMENKES No. 33 Tahun 2018; PERMENKES No. 13 Tahun 2025; PERGUB PROV-KALTENG No. 51 Tahun 2025; PERDA KAB. GUMAS No. 1 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini : 1. Ketentuan Umum; 2. Penerima Layanan Kesehatan Kelas III Gratis; 3. Fasilitas Pelayanan dan Tata Cara Pengajuan Klaim; 4. Pendanaan; 5. Ketentuan Lain-Lain; 6. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Februari 2026, dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026.
 - Lampiran 6 Hlm.